BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa, di dalam ruang lingkup pelayanan kegiatan Posyandu didasarkan pada fungsi Posyandu berdasarkan regulasi, yaitu Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2019 menyimpulkan jika pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan harus juga menyertakan yang hidup kesehariannya dengan masyarakat supaya lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Posyandu merupakan UKBM yang mana terselenggaranya dan hasilnya untuk masyarakat itu sendiri dengan bantuan petugas kesehatan untuk meningkatkan potensi kesehatan masyarakat. Peran kader Posyandu dalam proses pemberdayaan yaitu sebagai fasilitator bertujuan melaksanakan program monitoring, evaluasi, pembelajaran dan pendampingan selama program berlangsung untuk mengidentifikasi masalah kesehatan dalam membuat laporan pelaksanaan program yang sedang berlangsung ataupun yang sudah berlangsung. Dan sebagai Administrator, merupakan tugas untuk mengurusi hal administrasi.

Respon masyarakat dengan adanya kegiatan Posyandu tentu sangat antusias, karena merupakan program kesehatan yang strategis dengan membantu melihat tumbuh kembang anak dan ibu hamil setiap bulannya. Kualitas kesehatan masyarakat terpenuhi karena mendapatkan pelayanan yang maksimal dengan pemberian vitamin kepada masyarakat secara gratis.

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan tersebut maka saran-saran yang disampaikan sebagai berikut:

1). Pengurus Posyandu sebaiknya lebih melengkapi sarana dan prasarana dalam menunjang kelancaran kegiatan Posyandu.

2). Para kader harus datang tepat waktu agar selama kegiatan Posyandu tidak terhambat.

3). Para kader agar meningkatkan kemampuan dalam mengelola Posyandu sebagai sebagai sarana pelayanan kesehatan.

4). Perlu penyuluhan oleh dinas kesehatan terkait tujuan yang sebenarnya tentang program Posyandu, sehingga dalam pelaksanaan nya tidak salah sasaran.

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON